



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1985
TENTANG
PENYELENGGARAAN POS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan Undang-undang tersebut;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 4 Pnps Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetak Yang isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1969 tentang Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia di Wina Tahun 1964 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2911);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Pos dan Giro (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1773), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 44,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2548) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1774) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2549).

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN POS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Selain pengertian-pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. barang-cetakan adalah hasil pergandaan tulisan dan/atau gambar di atas kertas, atau bahan lain yang lazim dipergunakan pada pencetakan, melalui proses mekanik atau fotografis, meliputi penggunaan blok, stensil atau negatif dan dikirim terbuka baik dalam sampul atau tidak;
- b. surat kabar adalah barang cetakan berupa warta harian yang memenuhi persyaratan tertentu;
- c. sekogram adalah tulisan, cetakan atau rekaman untuk keperluan tunanetra di atas kertas atau bahan-bahan lain yang memenuhi persyaratan tertentu;
- d. bungkusan kecil adalah suratpos yang dimaksudkan untuk pengiriman barang, dan yang memenuhi persyaratan tertentu;
- e. suratpos dinas adalah suratpos yang pembayaran portonya dilakukan secara khusus oleh Pemerintah;
- f. Perum adalah Perusahaan Umum Pos dan Giro.

BAB II PEMBINAAN PENYELENGGARAAN POS

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pos diarahkan untuk menunjang pembangunan dengan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin bagi masyarakat di seluruh tanah air dan untuk mempererat kerjasama dalam hubungan antar bangsa.
- (2) Kepada setiap pemakai jasa pos diberikan perlakuan yang sama untuk tiap jenis pelayanan yang tersedia.
- (3) Seluruh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini sejauh mengenai penyelenggaraan suratpos jenis tertentu, paketpos, dan uang berlaku juga bagi perusahaan jasa titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos yang telah memperoleh izin Menteri:

Pasal 3

- (1) Pos diselenggarakan oleh Negara dan ditugaskan kepada Perum.
- (2) Dalam pelaksanaan sebagai penyelenggara Administrasi Pos Indonesia,

- Menteri menunjuk Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.
- (3) Perum adalah satu-satunya badan yang bertugas menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, dan kartupos dengan memungut biaya.
 - (4) Menteri menetapkan ketentuan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan lain untuk memperoleh izin melakukan usaha pengiriman suratpos jenis tertentu, paket, dan uang.

Pasal 4

- (1) Kecuali Perum, pihak lain hanya diperkenankan menerima, membawa, dan/atau menyampaikan surat, warkatpos, atau kartupos dengan memungut biaya apabila :
 - a. surat, warkatpos, atau kartupos tersebut isinya khusus mengenai barang-barang yang diangkut dan harus diserahkan bersama-sama;
 - b. surat, warkatpos, atau kartupos tersebut diangkut dalam wilayah antar suatu kantor pos dengan maksud untuk memposkannya dan hal itu harus terbukti dari pemrangkoan yang cukup atau dengan cara lain;
 - c. surat, warkatpos, atau kartupos tersebut diangkut antara tempat-tempat yang belum dilayani Perum atas penugasan Perum; d surat, warkatpos, atau kartupos tersebut berasal dari satu pengirim atau satu keluarga yang serumah, dengan syarat bahwa pengangkutannya dilakukan di dalam dan di antara tempat-tempat di Indonesia dan tidak diposkan di luar negeri dan juga pengangkutannya tidak dilakukan oleh orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (2) Setiap penerimaan, pengangkutan dan/atau penyampaian surat, warkat-pos, atau kartupos oleh pengusaha atau pengurus perusahaan angkutan umum dan media telekomunikasi untuk umum atau orang-orang yang bekerja pada pengusaha atau pengurus perusahaan yang demikian, dianggap dilakukan dengan memungut biaya, kecuali jika surat, warkatpos, atau kartupos itu semata-mata memuat hal-hal yang bertalian dengan perusahaan itu sendiri.
- (3) Biro perjalanan, badan usaha atau perkumpulan apapun atau pegawainya yang mengumpulkan, mengangkut, atau menyampaikan surat, warkatpos, atau kartupos dipersamakan dengan mereka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Badan yang ditugasi menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum diperkenankan menerima, membawa dan/atau menyampaikan tulisan yang proses pengirimannya mempergunakan media telekomunikasi dengan memungut biaya.

Pasal 5

- (1) Dalam penyelenggaraan pos, berita tertulis yang bersifat aktual dan pribadi dijamin kerahasiannya dan dipersamakan dengan surat sekalipun dikirim dalam sampul terbuka.
- (2) Pembukaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, warkatpos, kartupos, serta penyitaan kiriman lain yang berada dalam tanggung jawab Perum hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Pemeriksaan atas kiriman-pos yang dilalubeakan atau untuk maksud lain oleh instansi yang berwenang wajib didahulukan.

Pasal 7

Selama masih dalam tanggung jawab penyelenggara, pos, kiriman masih tetap menjadi milik pengirim kecuali apabila pengirim telah melepaskan haknya.

Pasal 8

- (1) Untuk penyelenggaraan pos, disediakan sarana pelayanan yang meliputi:
 - a. Kantor Pos;
 - b. Sentral Giro;
 - c. Pos Keliling;
 - d. Agen Pos;
 - e. Dipo Bendapos dan Meterai;
 - f. Rumah Pos;
 - g. Bentuk-bentuk lain yang ditentukan kemudian oleh Menteri.
- (2) Jenis-jenis pelayanan yang diselenggarakan oleh Perum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan Pemerintah meliputi :
 - a. pelayanan pokok, yaitu pelayanan yang mencakup pengiriman suratpos, paketpos, wesepos, dan pelayanan giro dan cekpos;
 - b. pelayanan tambahan, yaitu pelayanan yang diselenggarakan di samping penyelenggaraan pelayanan pokok;
 - c. pelayanan khusus, yaitu pelayanan yang secara khusus diberikan pada pelayanan pokok atas permintaan pengirim atau penerima;
 - d. pelayanan keagenan, yaitu pelayanan yang diselenggarakan oleh Perum untuk kepentingan pihak tertentu dengan menerima upah atau provisi.
- (3) Pelayanan pos untuk daerah kecamatan dan pedesaan yang belum dapat dilaksanakan sendiri oleh Perum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (4) Menteri menetapkan persyaratan pelaksanaan pelayanan yang ditugaskan kepada pihak lain selain Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal tidak mungkin diselenggarakan pelayanan pada sarana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam, keadaan darurat, atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia, Menteri mengatur penghentian untuk sementara waktu penyelenggaraan pelayanan pada sebagian atau seluruh sarana pelayanan dimaksud.

Pasal 9

Menteri bersama-sama Menteri Pertahanan Keamanan menetapkan penyelenggaraan pos untuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia mengenai:

a. jenis-jenis kiriman;

- b. syarat-syarat khusus pengiriman dan penyampaian kiriman;
- c. syarat-syarat khusus pengiriman dan pembayaran weselpos dan giropos.

Pasal 10

- (1) Susunan tarif untuk memperhitungkan jasa pos terdiri atas:
 - a. porto, yaitu biaya dasar yang harus dibayar untuk pengiriman suratpos, paketpos, weselpos, dan pelayan giro dan cekpos;
 - b. bea, yaitu biaya yang harus dibayar untuk pelayanan tambahan;
 - c. bea khusus, yaitu biaya yang harus dibayar untuk pelayanan khusus.
- (2) Menteri menetapkan :
 - a. besarnya tarif pos dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan, kemampuan masyarakat dan ketentuan Akta tentang Pos Internasional yang berlaku;
 - b. klasifikasi kiriman untuk menetapkan urutan prioritas pengiriman dan penyampaiannya;
 - c. potongan tarif pos dalam hal-hal tertentu.

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi untuk umum wajib mengangkut kiriman-pos yang diserahkan kepadanya oleh Perum.
- (2) Hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan wajib angkut kiriman-pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dituangkan dalam suatu kontrak antara Perum dengan pihak perusahaan angkutan atau penyelenggara telekomunikasi untuk umum.
- (3) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setiap perusahaan angkutan umum wajib menyampaikan jadwal perjalanannya dan media telekomunikasi untuk umum wajib menyampaikan jadwal hubungannya kepada Perum.
- (4) Kewajiban mengangkut kiriman-pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berlaku juga bagi semua pihak yang menyelenggarakan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi bukan untuk umum dengan imbalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Perusahaan pelayaran, atau agen atau nakoda suatu kapal yang berangkat dari suatu pelabuhan di Indonesia ke pelabuhan lain di dalam atau luar Indonesia, diwajibkan memberitahukan secara tertulis saat berangkat kapalnya kepada kantor pos setempat, dua puluh empat jam sebelum saat itu, atau bila menurut pertimbangan yang layak hal itu tidak dapat dilakukan secepat mungkin dengan menyebut namanya, nama kapal dan pelabuhan-pelabuhan yang akan disinggahi.
- (2) Jika kapal tiba di suatu pelabuhan di Indonesia, nakoda harus menyerahkan kiriman pos yang diangkutnya dengan tujuan pelabuhan itu serta surat, warkatpos, dan kartupos yang diterimanya dari umum, selekas mungkin

- kepada kantor pos setempat dan selambat-lambatnya enam jam sesudah sampai, kecuali jika sebelumnya telah disepakati bahwa kiriman pos akan dijemput sendiri oleh petugas kantor pos.
- (3) Jika saat terakhir untuk menyerahkan kiriman-pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) jatuh sesudah pukul sepuluh malam, maka penyerahan dapat diundur sampai paling lambat pukul tujuh pagi esok harinya kalau kapal itu tidak harus berangkat sebelum saat itu, dengan izin syahbandar dan dalam hal tidak ada syahbandar, izin diberikan oleh pegawai Pemerintah Daerah setempat yang berwenang.
 - (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara mutatis mutandis berlaku juga bagi perusahaan angkutan udara/kapten pilot dan perusahaan angkutan darat/pengemudi dengan ketentuan bahwa :
 - a. pemberitahuan tentang keberangkatan disampaikan secepat mungkin;
 - b. penyerahan kiriman-pos yang diangkut harus dilakukan secepat mungkin kepada kantor pos setempat, kecuali jika sebelumnya telah disepakati bahwa kiriman-pos akan dijemput sendiri oleh petugas kantor pos.

Pasal 13

Setiap pengusaha angkutan dan media telekomunikasi untuk umum atau badan atau perorangan yang menyelenggarakan angkutan dan media telekomunikasi bukan untuk umum, bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh Perum karena kehilangan atau kerusakan kiriman-pos yang telah diserahkan kepadanya untuk diangkut, kecuali jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu terjadi di luar kesalahannya.

BAB III PENYELENGGARAAN POS DALAM NEGERI

Bagian Pertama Prangko, benda pos lainnya, porto, dan bea

Pasal 14

- (1) Menteri menetapkan penerbitan, nilai nominal, penjualan, masa laku, pembatalan, dan penarikan dari peredaran semua jenis prangko.
- (2) Dalam keadaan luar biasa Menteri dapat menghentikan untuk sementara waktu penjualan sebagian atau seluruh jenis prangko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Hanya Perum yang berhak menerbitkan bendapos lainnya yang memuat cetakan lambang Perum.
- (4) Menteri menetapkan syarat-syarat penerbitan warkatpos, kartupos, dan bendapos lainnya tanpa memuat cetakan lambang Perum oleh pihak lain.
- (5) Cetakan prangko yang dipisahkan dari sampul, warkatpos, kartupos dan formulir bercetakan prangko, tidak berlaku untuk pemrangkoan.
- (6) Bendapos yang bukan karena kesalahan atau kealpaan bendaharawan di lingkungan Perum tidak dapat dipakai lagi dan/atau yang tidak berlaku lagi, dimusnahkan oleh suatu panitia.

Tentang pemusnahan ini dibuat berita acara.

- (1) Porto dan bea kiriman harus dibayar di muka.
- (2) Dalam hal-hal tertentu, porto dan bea kiriman yang seharusnya dibayar di muka dapat dilunasi oleh penerima.
- (3) Porto dan bea yang harus dibayar di muka dilunasi dengan prangko, cetakan prangko pada sampul, pada warkatpos, pada kartupos, dan pada formulir yang diterbitkan oleh Perum dan cetakan mesin prangko yang diizinkan oleh Perum.
- (4) Prangko harus direkatkan pada kiriman atau formulir oleh atau atas nama pengirim.
- (5) Porto dan bea yang harus dibayar pada waktu penyerahan kepada penerima atau penyampaian kembali kepada pengirim, dilunasi dengan prangko pungut yang direkatkan oleh Perum pada kiriman atau formulir itu.
- (6) Menteri dapat menentukan cara melunaskan porto dan bea yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 16

Pembebasan porto diberikan untuk :

- a. pengiriman sekogram yang diposkan terbuka apabila dikirim oleh atau dialamatkan kepada lembaga tuna-netra yang diakui resmi;
- b. kiriman yang dikirimkan kepada atau oleh tawanan perang, baik militer maupun sipil, langsung atau melalui lembaga menurut ketentuan Konvensi Jenewa 1949;
- c. hal-hal lain yang ditetapkan kemudian oleh Menteri.

Pasal 17

- (1) Surat, warkatpos, dan kartupos yang porto dan beanya kurang atau tidak dilunasi, diteruskan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Barang cetakan, surat kabar dan bungkus kecil yang porto dan beanya kurang atau tidak dilunasi, tidak diteruskan melainkan dikembalikan kepada pengirim dan apabila pengirim tidak dikenal, kiriman itu diperlakukan sebagai kiriman buntu.
- (3) Suratpos sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang karena kekhilafan diteruskan, diperlakukan seperti yang ditetapkan berdasarkan ayat (1).
- (4) Barang-cetakan, surat kabar, bungkus kecil dan sekogram yang dikirim dengan pos udara dan bea udaranya tidak atau sebagian dilunasi di muka, diperlakukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Syarat-syarat umum Kiriman

Pasal 18

- (1) Dengan mengindahkan Akta tentang Pos Internasional yang berlaku, Menteri menetapkan batas ukuran, berat, dan isi suratpos serta paketpos.
- (2) Menteri dapat menetapkan ketentuan yang berbeda dengan Akta tentang Pos Internasional tentang batas ukuran, berat, dan isi suratpos serta paketpos yang dipertukarkan dalam hubungan dalam negeri.

Pasal 19

- (1) Menteri menetapkan cara-cara penyusunan alamat, pengeposan, dan pembungkusan kiriman.
- (2) Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Menteri, kiriman harus disertai kartu alamat dan/atau keterangan pabean.
- (3) Perum tidak bertanggung jawab atas kebenaran pengisian kartu alamat dan keterangan pabean oleh pengiriman.
- (4) Kiriman yang tidak memenuhi syarat yang ditetapkan diperlakukan sebagai berikut :
 - a. tidak dikirimkan, kecuali surat, warkatpos, dan kartupos yang porto dan beanya kurang atau tidak dilunasi dan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
 - b. jika karena kekhilafan Perum terkirimkan juga, diperlakukan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 20

Dengan berpedoman kepada ketentuan Akta tentang Pos Internasional yang berlaku, Menteri menetapkan ketentuan mengenai:

- a. benda-benda selain surat yang diperkenankan dikirim dengan tarif surat, suratpos lainnya yang diperkenankan dikirim dengan tarif bungkusan kecil dan paketpos, serta benda-benda lain yang dipersamakan dengan kartupos, barang cetakan, dan sekogram.
- b. penambahan, coretan, dan catatan yang diperkenankan pada carik alamat atau sampul barang cetakan, surat kabar, dan sekogram atau pada suratpos itu sendiri.
- c. benda-benda yang dapat dilampirkan pada barang-cetakan, surat kabar, dan sekogram dengan tidak mengubah porto yang harus dikenakan kepada surat pos itu masing-masing;
- d. cara pemakaian kartupos.

Pasal 21

- (1) Bila dikehendaki, untuk suratpos dan paketpos biasa dapat diberikan bukti pengeposan dengan membayar bea.
- (2) Bukti pengeposan diberikan dengan cuma-cuma untuk pengiriman:
 - a. suratpos tercatat;
 - b. suratpos tebusan;
 - c. surat dengan harga tanggungan;
 - d. paketpos dengan harga tanggungan;
 - e. paketpos tebusan, dan
 - f. kiriman kilat khusus.

Bagian Ketiga
Perubahan alamat, penyusulan, dan penarikan kembali

Pasal 22

Dengan melunaskan bea yang telah ditentukan, Menteri menetapkan ketentuan mengenai:

- a. permintaan perubahan alamat kiriman, weselpos, dan kuitansipos;
- b. permintaan penarikan kembali kiriman, weselpos, dan kuitansipos.

Pasal 23

- (1) Jika suratpos karena perubahan tempat tinggal penerima atau karena sesuatu hal tidak dapat disampaikan kepada penerima, harus disusulkan atau dikembalikan, porto dan bea khususnya tidak dipungut lagi.
- (2) Jika weselpos disusulkan atau dikembalikan, porto weselpos tidak dipungut lagi.
- (3) Untuk setiap penyusulan atau pengembalian paketpos, harus dibayar porto dan bea khusus baru.
- (4) Dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Menteri, penyusulan barang-cetakan dan surat kabar ditiadakan.
- (5) Barang-cetakan dan surat kabar yang ditolak penerimaannya atau tidak dapat diserahkan kepada penerima karena sesuatu sebab, tidak dikembalikan, melainkan dianggap sebagai kiriman buntu, kecuali jika pengirim dengan memberikan catatan pada surat pos yang bertahan menghendaki pengembaliannya.
- (6) Barang-cetakan, surat kabar, dan majalah yang dikirim tercatat, demikian juga buku ilmu pengetahuan yang ditolak penerimaannya oleh penerima atau tidak dapat diserahkan kepada penerima, dikembalikan kepada pengirim.

Bagian Keempat
Kartu tanda tangan, surat kuasapos,
dan surat kuasa giropos

Pasal 24

- (1) Dengan melunaskan bea khusus yang telah ditentukan, dan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri, seseorang dapat memperoleh kartu tanda tangan untuk bukti sah diri dalam urusan pos dan giro pos.
- (2) Perum tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul karena kartu tanda tangan hilang, dicuri atau dipergunakan secara tidak sah.

Pasal 25

- (1) Dengan melunaskan bea khusus yang telah ditentukan dan menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri, seseorang atau suatu badan yang hendak menguasai fihak ketiga untuk menyelesaikan urusan pos, dapat mempergunakan surat kuasapos dan untuk urusan giropos mempergunakan

- surat kuasa giropos.
- (2) Perum tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul apabila surat kuasapos dan/atau surat kuasa giropos dipergunakan secara tidak sah.

Bagian Kelima
Larangan dan persyaratan

Pasal 26

- (1) Barang-barang yang tersebut di bawah ini dilarang pengirimannya melalui pos:
- a. yang karena sifat atau Pembungkusannya dapat menimbulkan bahaya bagi pegawai Perum, dapat mengotori atau merusak kiriman lain atau perlengkapan Perum;
 - b. yang dilarang pengeluarannya dari tempat asal atau dilarang pemasukannya di tempat tujuan;
 - c. yang dapat meledak atau mudah dapat meledak, menyala atau terbakar sendiri;
 - d. narkotika dan bahan yang sejenis serta obat terlarang lainnya;
 - e. yang menyinggung kesusilaan;
 - f. yang isinya dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.
- (2) Juga dilarang pengirimnya melalui pos, binatang hidup, kecuali lebah, lintah, ulat sutera, parasit serangga dan serangga pembasmi serangga perusak, bila dikirimkan sebagai suratpos oleh badan-badan yang diakui resmi dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Menteri menetapkan cara memperlakukan barang-barang yang dikirimkan dan ternyata melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan ayat (2).
- (4) Barang-barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c harus segera dimusnahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Menteri menetapkan besar uang ganti rugi yang harus dibayar oleh pengirim sebagai akibat adanya kerugian yang diderita Perum karena pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c.

Pasal 27

- (1) Tidak diperkenankan dikirim sebagai surat:
- a. benda-benda yang apabila di tempat tujuan dikenakan bea masuk atau cukai, kecuali jika Perum diberi kuasa oleh pengirim untuk membuka kiriman itu karena jabatan untuk menetapkan bea pabean yang harus dibayar;
 - b. benda-benda yang apabila dikirim ke tempat tujuan dikenakan bea keluar, kecuali jika kiriman itu disegel oleh pegawai bea dan cukai dan disertai surat keterangan dari pegawai itu yang menyatakan bea ke luar sudah dibayar;

- c. uang logam, uang kertas bank, dan uang kertas Pemerintah, surat berharga bagi pengunjuk, platina, emas atau perak yang dikerjakan atau belum dan barang-barang berharga lainnya, kecuali bila dikirimkan sebagai surat tercatat.
- (2) Tidak diperkenankan dikirim sebagai suratpos:
- a. yang bagian alamatnya dibubuhi segel, cetakan segel, atau cap atau tiruannya yang mirip dengan prangko, prangko pungut, atau cetakan segel, atau cap, yang dipakai oleh Perum.
 - b. yang dibubuhi prangko yang pernah dipakai dan/atau prangko pungut;
 - c. yang dibubuhi prangko atau prangko pungut yang pernah dipakai dan yang bubuhan cap tanggalnya telah dihapus atau dicoba untuk dihapus, prangko atau prangko pungut dan cetakan atau petunjuk pemrangkoan yang diduga palsu, dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum, dengan maksud mempergunakannya untuk melunaskan porto dan bea;
 - d. yang bagian alamatnya disusun sedemikian rupa sehingga menyerupai naskah Perum atau dapat menimbulkan keragu-raguan;
 - e. yang bagian alamatnya seluruhnya atau sebagian dibagi dalam petak-petak untuk menuliskan pelbagai alamat berturut-turut.
- (3) Dilarang menggunakan alamat kiriman yang kemudian ternyata palsu atau dibuat-buat dengan tujuan untuk menghindari ketentuan pabean atau hal-hal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dilarang menyatukan dalam satu alamat suratpos atau paketpos untuk orang-orang yang tidak termasuk keluarga serumah tangga dengan maksud supaya suratpos atau paketpos itu diperlakukan dengan tarif sebagai satu suratpos atau satu paketpos.
- (5) Menteri menetapkan cara memperlakukan barang-barang yang telah dikirim secara melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (6) Jika diduga bahwa pengirim melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, maka dilakukan pencatatan oleh Perum dan pada waktu penyerahan kepada penerima atau penyampaian kembali kepada pengirim, harus dibayar dua kali bea catat. Bea ini dikembalikan kepada yang berkepentingan jika pada waktu penyerahan atau penyampaian kembali dapat dibuktikan di hadapan pegawai Perum bahwa dugaan itu tidak benar.
- (7) Pada waktu memeriksa kiriman, pegawai Perum dan pegawai bea dan cukai dilarang membaca surat-menyurat yang bersifat pribadi.

Pasal 28

Perum berhak menolak kiriman yang tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.

Bagian Keenam Suratpos dinas

Pasal 29

- (1) Dengan persetujuan Menteri Keuangan, suratpos dinas dapat dikirim oleh

- Lembaga Tertinggi Negara, Lembaga Tinggi Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen serta lembaga-lembaga pemerintah lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pendapat Menteri Keuangan.
 - (3) Porto dan bea untuk pengiriman suratpos dinas ditetapkan atas dasar tarif untuk suratpos.
 - (4) Perhitungan porto dan bea sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan menurut cara yang ditetapkan oleh Menteri.
 - (5) Pelayanan khusus yang diminta untuk suratpos dinas dikenakan bea khusus menurut tarif yang berlaku dan dibayar secara tunai kecuali untuk pelayanan terdaftar dan bukti pengeposan.

Pasal 30

- (1) Suratpos dinas diperkenankan berisi :
 - a. uang dan kertas berharga yang merupakan bukti dalam suatu perkara;
 - b. obat cacar, vaksin, dan yang sejenis, yang dikirim oleh lembaga yang ditunjuk atau atas namanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahan penyakit menular yang dialamatkan kepada laboratorium resmi atau kepada pejabat yang bertugas memberantas penyakit menular, dengan syarat pembungkusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. binatang hidup yang diizinkan pengirimannya melalui pos;
 - e. bahan radio aktif yang dikirim oleh lembaga yang ditunjuk, dengan syarat pembungkusannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. bahan narkotika dan bahan yang sejenis serta obat terlarang yang dikirim oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. alat-alat pembungkus bahan penyakit menular yang sudah atau belum dipakai yang dikirim antar laboratorium resmi menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Suratpos dinas yang berisi benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, harus dikirim secara terdaftar.

Pasal 31

- (1) Setiap suratpos dinas harus dibubuhi pada bagian alamat:
 - a. di sebelah kiri atas, petunjuk "DINAS", dan
 - b. di sebelah kiri bawah, bubuhan cap jabatan dari pengirim atau cetakan jabatan pengirim.
- (2) Pengirim suratpos dinas bertanggung jawab atas pemakaian cap serta cetakan jabatan pengirim.
- (3) Suratpos dinas yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperlakukan sebagai suratpos biasa.
- (4) Ketentuan tentang suratpos biasa berlaku pula untuk suratpos dinas sepanjang tidak ditetapkan lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

Bagian Ketujuh
Antaran dan Penyerahan

Pasal 32

- (1) Kiriman dan pemberitahuan tentang datangnya kiriman dan naskah pos lainnya kepada alamatnya, di dalam wilayah antar yang ditetapkan untuk setiap kantor pos, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (2) Dengan melunaskan bea khusus yang telah ditentukan, setiap orang dapat meminta supaya kiriman untuknya atau pemberitahuan tentang datangnya kiriman dan naskah pos lainnya :
 - a. tidak diantar, melainkan ditahan untuk diambil olehnya di kantor pos;
 - b. disampaikan kepada pelbagai alamat;
 - c. disampaikan kepada alamat lain daripada yang dimuat pada kiriman itu.

Pasal 33

- (1) Penerima berhak menolak kiriman untuknya, dengan syarat penolakan dilakukan pada waktu penyerahan dan pembungkus atau segel kiriman itu tidak dirusaknya.
- (2) Kiriman yang ditolak penerimaannya atau karena sesuatu sebab tidak dapat diserahkan, harus dikembalikan kepada pengirim, kecuali :
 - a. barang-cetakan dan surat kabar Yang dikirim tidak tercatat dan/ atau tidak secara nyata dikehendaki pengembaliannya oleh pengirim;
 - b. kiriman yang pengirimnya telah melepaskan haknya.
- (3) Kiriman yang tidak dapat diserahkan dan tidak harus atau tidak dapat dikembalikan kepada pengirim, dikirimkan ke Kantor Pusat Perum dan disimpan untuk yang berhak selama satu bulan, atau jika kiriman itu berupa kiriman tercatat dan paketpos, selama satu tahun. Sehabis masa itu kiriman dibuka dan diperiksa oleh pegawai Perum yang ditunjuk. Jika kiriman tersebut berupa surat dan warkatpos, maka pembukaannya oleh Perum harus dilakukan atas izin Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Kantor Pusat Perum.
- (4) Kiriman sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) selanjutnya dimusnahkan kecuali:
 - a. barang-barang yang dikenakan bea pabean, diserahkan oleh Perum kepada pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memakai tanda penerimaan;
 - b. barang-barang yang mempunyai harga yang terdapat di dalam kiriman yang pengirimnya telah melepaskan haknya dijual dan hasilnya dipertanggungjawabkan sebagai penerimaan Perum;
 - c. buku atau majalah diserahkan kepada badan amal;
 - d. kiriman yang berisi uang atau kertas berharga atau barang yang dianggap mempunyai harga bagi yang berhak, harus disimpan dan apabila yang berhak dapat diketahui, maka kepadanya harus diberitahukan secara tertulis tentang adanya kiriman itu serta diminta untuk menerimanya.
Jika kesempatan ini tidak dipergunakan oleh yang berhak dalam waktu satu tahun terhitung mulai keesokan hari tanggal pemberitahuan

tersebut, maka kertas berharga atau barang yang mempunyai harga itu dijual dan hasil penjualannya, demikian juga uang yang terdapat, dipertanggungjawabkan sebagai penerimaan Perum.

Bagian Kedelapan Lalubea kiriman

Pasal 34

- (1) Kiriman yang dikenakan bea keluar dapat dilalubeakan dengan perantaraan Perum.
- (2) Untuk bea keluar yang harus dibayar oleh pengirim, dapat diminta uang jaminan pada waktu pengeposan.
- (3) Uang jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperhitungkan dengan pengirim setelah lalubea selesai.
- (4) Ketentuan tentang cara pelaksanaan lalubea ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 35

- (1) Kiriman yang akan dilalubeakan disimpan di Kantor Pos yang ditunjuk oleh Perum sampai saat lalubea dilakukan oleh pegawai bea dan cukai.
- (2) Kiriman yang dikirimkan keluar negeri tidak diperiksa oleh pegawai bea dan cukai kecuali apabila ada instruksi tertulis Direktur Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan dalam hal ada kecurigaan bahwa:
 - a. kiriman berisi barang yang terkena pengendalian atau larangan ekspor;
 - b. kiriman berisi barang yang dikenai Pajak Ekspor/Pajak Ekspor Tambahan yang pajaknya tidak dibayar sebenarnya.
- (3) Kiriman yang berasal dari luar negeri tidak diperiksa oleh pegawai bea dan cukai apabila disertai Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP).
- (4) Kiriman yang berasal dari luar negeri atau luar daerah pabean yang diduga berisi barang-barang yang dilarang pemasukannya demikian pula kiriman berisi barang-barang yang dikenakan bea masuk atau cukai diperiksa oleh pegawai bea dan cukai di hadapan pegawai Perum.
- (5) Kiriman yang berasal dari luar negeri atau luar daerah pabean yang dikirim sebagai surat, hanya dibuka sesudah surat itu diserahkan kepada pegawai bea dan cukai menurut kuasa yang diterima dari penerima, dan bila penerima menolak memberi kuasa, maka surat itu dikembalikan ke kantor asal tanpa dibuka.
- (6) Jika terdapat barang yang pemasukannya dilarang, maka barang itu ditahan dan diserahkan kepada pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Tentang penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) pengirim diberitahu.
- (8) Kiriman yang telah diperiksa oleh pegawai bea dan cukai ditutup kembali dan disegel baik oleh pegawai bea dan cukai maupun oleh pegawai Perum.
- (9) Bea pabean yang harus dibayar dipungut dari penerima pada waktu penyerahan kiriman, kecuali suratpos tercatat lepas biaya dan paketpos lepas biaya.

- (10) Jika pembayaran bea pabean ditolak, maka kiriman diperlakukan menurut ketentuan Pasal 33 ayat (2).
- (11) Bea pabean yang dibebankan atas kiriman dihapus apabila kiriman yang bersangkutan rusak semua, dimusnahkan, dikembalikan atau disusulkan keluar negeri atau keluar daerah pabean.

Bagian Kesembilan
Pelayanan Uangpos

Pasal 36

- (1) Menteri menetapkan batas tertinggi uang yang boleh dikirim dengan weselpos.
- (2) Pengirim yang menghendaki agar penerima dapat menerima uang secara berkala tepat pada waktunya dan pada tanggal yang dikehendakinya, dapat menggunakan weselpos berlangganan.

Pasal 37

Untuk setoran weselpos dan giropos diberikan bukti penyetoran dengan cuma-cuma.

Pasal 38

- (1) Weselpos dapat diuangkan selama masa lakunya, yaitu selama bulan penyetoran dan lima bulan berikutnya.
- (2) Weselpos yang masa lakunya telah lampau dapat dimintakan perpanjangan masa laku.
- (3) Masa laku baru weselpos adalah selama bulan pemberian izin dan lima bulan berikutnya.
- (4) Permintaan perpanjangan hanya dapat dikabulkan apabila dilakukan dalam masa tidak lebih dari dua tahun terhitung mulai keesokan hari tanggal pengunjukan weselpos dan dengan melunaskan bea khusus.
- (5) Masa pembayaran adalah dua tahun terhitung mulai keesokan hari tanggal pengunjukan weselpos, kecuali jika masa laku weselpos diperpanjang atau diberikan weselpos duplikat.
- (6) Kewajiban membayar weselpos berakhir setelah berakhirnya masa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Setelah masa pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) berakhir, maka pengirim dan penerima weselpos dianggap telah melepaskan haknya dan selanjutnya jumlah uang weselpos itu dipertanggungkan sebagai penerimaan Perum.

Pasal 39

Untuk menggantikan weselpos yang hilang atau rusak, dapat diperoleh duplikat weselpos dalam jangka waktu dua tahun terhitung mulai keesokan hari tanggal pengunjukan weselpos, dan dengan melunaskan bea khusus.

Pasal 40

Jumlah uang yang dikirim dengan weselpos dijamin bagi pengirim sampai weselpos tersebut diuangkan dalam jangka waktu dua tahun terhitung mulai keesokan hari tanggal pengunjukan weselpos.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan dapat menjadi pemegang rekening giro pos.
- (2) Menteri menetapkan ketentuan tentang:
 - a. cekpos;
 - b. pembukaan dan penghentian rekening giropos;
 - c. pemindah-bukuan, dan
 - d. rekening giropos yang pasif.

Pasal 42

- (1) Setoran rekening giropos tanpa batas jumlah tertinggi dilakukan pada sarana pelayanan yang ditunjuk dengan melunaskan bea yang telah ditentukan.
- (2) Penyetor dapat meminta agar kepada penerima setoran dikirimkan berita segera tentang setorannya dengan melunaskan bea yang telah ditentukan.

Pasal 43

Dengan melunaskan bea yang telah ditentukan, setiap orang dapat mempergunakan pelayanan kuitansi-pos dengan menyerahkan kuitansi untuk ditagihkan uangnya oleh Perum pada sarana pelayanan yang ditunjuk.

Bagian Kesepuluh Pelayanan khusus

Pasal 44

- (1) Pelayanan khusus meliputi :
 - a. pelayanan suratpos tercatat;
 - b. pelayanan suratpos dinas terdaftar;
 - c. pelayanan surat dan paketpos dengan harga tanggungan;
 - d. pelayanan suratpos dan paketpos dengan tebusan;
 - e. permintaan berita terima suratpos tercatat dan paketpos;
 - f. permintaan berita bayar weselpos dan cekpos;
 - g. pelayanan suratpos kilat;
 - h. pelayanan surat kilat khusus;
 - i. pelayanan suratpos tercatat lepas biaya dan paketpos lepas biaya.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan bea khusus yang telah ditentukan.
- (3) Besar harga tanggungan surat dan/atau paketpos tidak boleh melebihi harga yang sebenarnya dari benda-benda yang merupakan isi kiriman tersebut atau tidak melebihi ongkos pembuatan dari benda-benda itu.

- (4) Selama kiriman tebusan belum diserahkan, pengirim dapat meminta pembatalan atau perubahan jumlah uang tebusan dengan melunaskan bea khusus yang telah ditentukan.
- (5) Untuk biaya yang harus ditanggung pengirim atas kiriman lepas biaya dapat dimintakan uang jaminan dari pengirim.
- (6) Pada sarana pelayanan yang ditunjuk dapat dikirim suratpos kilat dan surat kilat khusus.
- (7) Menteri menetapkan ketentuan-ketentuan tentang:
 - a. harga tanggungan;
 - b. tebusan;
 - c. pelayanan suratpos tercatat dan paketpos lepas biaya;
 - d. kiriman lain yang dapat dikirim secara kilat dan kilat khusus;

Bagian Kesebelas Pelayanan keagenan

Pasal 45

- (1) Pelayanan keagenan diselenggarakan pada sarana pelayanan yang ditunjuk.
- (2) Menteri menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan pelayanan keagenan.

Bagian Keduabelas Pengaduan dan ganti rugi

Pasal 46

Pengirim atau penerima dapat mengajukan pengaduan tentang pelayanan suratpos, suratpos tercatat, paketpos, weselpos, giropos, dan kuitansi-pos yang diduga mengalami hambatan dalam proses pengirimannya, menurut tata cara yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 47

- (1) Kecuali dalam hal terjadi bencana alam, keadaan darurat atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia, ganti rugi dapat diberikan dalam hal :
 - a. hilangnya surat kilat khusus, suratpos tercatat, paketpos, kuitansi-pos, surat dan paketpos dengan harga tanggungan;
 - b. rusaknya seluruh atau sebagian isi surat dengan harga tanggungan dan paketpos.
- (2) Untuk suratpos dinas terdaftar dan suratpos yang dicatat oleh Perum tidak atas permintaan pengirim tidak diberikan ganti rugi.
- (3) Ganti rugi untuk surat kilat khusus yang hilang adalah sebesar empat kali tarif pengiriman yang telah dilunaskan.
- (4) Ganti rugi untuk suratpos dan paketpos dengan harga tanggungan, adalah sebesar harga sebenarnya dari barang yang hilang atau rusak, akan tetapi tidak lebih dari harga yang dipertanggungkan.
- (5) Besar ganti rugi untuk suratpos tercatat dan paketpos tanpa harga tanggungan, ditetapkan oleh Menteri dengan mengindahkan ketentuan Akta tentang Pos

- Internasional yang berlaku.
- (6) Ganti rugi pada dasarnya dibayarkan kepada pengirim, kecuali
 - a. atas permintaan penerima, ganti rugi dapat dibayarkan kepadanya jika ia dapat membuktikan bahwa pengirim sudah melepaskan haknya;
 - b. dalam hal surat dengan harga tanggungan dan paket pos yang diterima oleh penerima dengan bersyarat, ganti rugi dibayarkan kepadanya.
 - (7) Dalam hal ganti rugi dibayarkan kepada pengirim, maka pengirim berhak atas pengembalian porto yang telah dibayarnya, jika surat dengan harga tanggungan atau paketpos hilang, semua isinya rusak, atau ditolak oleh penerima karena keadaannya rusak seluruhnya disebabkan kesalahan Perum.
 - (8) Kewajiban membayar ganti rugi berakhir segera setelah kiriman itu diserahkan, kecuali dalam hal surat dengan harga tanggungan atau paket-pos diterima dengan bersyarat.
 - (9) Untuk memberikan ganti rugi, Perum dapat meminta pengirim atau penerima untuk memberikan keterangan yang diperlukan.
 - (10) Jika barang yang hilang ditemukan kembali, pengirim atau penerima yang telah menerima ganti rugi diberitahukan secara tertulis tentang hal itu.
 - (11) Pengirim atau penerima sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menerima barang yang ditemukan kembali itu dalam waktu tiga bulan setelah pemberitahuan disampaikan, dengan syarat ganti rugi yang telah dibayarkan dikembalikan.
 - (12) Jika dalam jangka waktu tiga bulan pengirim atau penerima tidak mengambilnya, barang tersebut dijual dan hasilnya, demikian juga dengan uang yang mungkin terdapat di dalamnya, dipertanggungjawabkan sebagai penerimaan Perum.
 - (13) Untuk surat kilat khusus yang terlambat diserahkan, bea khusus yang telah dilunasi dibayarkan kembali.

Pasal 48

Perum bebas dari segala tanggung jawab mengenai surat kilat khusus, suratpos tercatat, surat dan paketpos dengan harga tanggungan jika:

- a. tidak diajukan permintaan untuk memperoleh ganti rugi dalam waktu satu tahun, dihitung mulai hari berikut sesudah hari pengeposan kiriman itu atau jika dalam masa itu tidak diajukan pengaduan tentang kiriman tersebut;
- b. kiriman tidak dapat lagi diusut karena naskah yang bertahan telah binasa akibat bencana alam, keadaan darurat atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia;
- c. penyerahan kiriman kepada yang tidak berhak, disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang berhak;
- d. seluruh atau sebagian isinya. dikenakan peraturan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27;
- e. kiriman itu disita oleh yang berwenang;
- f. kehilangan atau kerusakan kiriman akibat bencana alam, keadaan darurat atau hal-hal lain di luar kemampuan manusia;
- g. besarnya harga tanggungan kiriman lebih tinggi dari harga sebenarnya atau dari harga pengganti yang layak dari isi kiriman.

Pasal 49

Perum bebas dari segala tanggung jawab mengenai paketpos tanpa harga tanggungan:

- a. dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a sampai dengan huruf f;
- b. jika paketpos pada waktu diserahkan tidak menimbulkan dugaan isinya telah dicuri;
- c. jika kerusakan paketpos disebabkan oleh:
 1. pembungkusan yang tidak memenuhi persyaratan;
 2. kesalahan atau kelalaian pengirim;
 3. sifat isinya;
- d. jika isinya tidak diperiksa di hadapan pegawai Perum ketika diserahkan.

Pasal 50

Perum bebas dari segala tanggung jawab mengenai weselpos jika:

- a. pembayaran weselpos kepada yang tidak berhak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang berhak;
- b. uang yang disetor disita oleh yang berwenang.

Pasal 51

Perum bebas dari segala tanggung jawab mengenai giro dan cekpos jika:

- a. pembayaran cekpos kepada yang tidak berhak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang berhak;
- b. uang yang disetor disita oleh yang berwenang.

BAB IV PENYELENGGARAAN HUBUNGAN POS INTERNASIONAL

Pasal 52

Ketentuan tentang penyelenggaraan pos dalam negeri berlaku juga bagi penyelenggaraan hubungan pos internasional kecuali jika diatur lain dalam tentang Pos Internasional yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Menteri berwenang untuk membuka pelayanan langsung dengan Administrasi Pos dari suatu negara yang tidak ikut serta dalam "Persetujuan". Perhimpunan Pos Sedunia atau pelayanan lainnya yang tidak diatur dalam Akta tentang Pos Internasional yang berlaku.
- (2) Menteri berwenang membuka hubungan pos dengan Administrasi Pos dari negara yang tidak menjadi anggota Perhimpunan Pos Sedunia.
- (3) Dalam hubungan pos dengan Administrasi Pos dari negara yang tidak ikut serta dalam "Persetujuan", dan dalam hubungan dengan Administrasi Pos dari negara yang tidak menjadi anggota Perhimpunan Pos sedunia, porto dan bea khusus untuk surat pos tidak berbeda dengan porto dan bea khusus yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

- (1) Barang siapa menerima, membawa, atau menyampaikan surat, warkatpos, dan kartupos dengan memungut biaya selain Perum dapat dipidana dengan hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos.
- (2) Dapat dipidana karena melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos :
 - a. setiap perusahaan angkutan darat, laut, udara, dan media telekomunikasi untuk umum yang menolak kewajiban mengangkut kiriman pos yang diserahkan oleh Perum;
 - b. setiap perusahaan angkutan atau agen atau nakoda/pilot/pengemudi yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. barang siapa mengirimkan barang-barang melalui pos yang karena sifat dan pembungkusannya dapat menimbulkan bahaya bagi pegawai atau dapat mongotori atau merusak kiriman atau perlengkapan Perum;
 - d. barang siapa mengirimkan barang-barang melalui pos yang mudah meledak, menyala, atau terbakar sendiri;
 - e. barang siapa mengirimkan barang-barang yang isinya dapat mengganggu keamanan, ketertiban, dan stabilitas nasional.
- (3) Dapat dipidana karena melakukan pelanggaran berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, setiap perusahaan yang melakukan usaha pengiriman suratpos jenis tertentu, paketpos, dan uang tanpa izin Menteri.

BAB VI KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 55

- (1) Penyidikan atas tindak pidana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini, dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat didampingi oleh pejabat Perum yang ditunjuk.
- (2) Apabila pejabat Perum menduga atau menyangka telah terjadi pelanggaran atas tindak pidana yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka pejabat tersebut segera membuat laporan kepada pejabat penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1959

tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1773) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2548) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1774) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2549) tetap berlaku, sepanjang belum dicabut atau diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Ketentuan teknis yang diperlukan sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 58

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1985

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Agustus 1985

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1985 NOMOR 53

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1985
TENTANG
PENYELENGGARAAN POS

I. UMUM

Peraturan Pemerintah ini dibuat untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276), yaitu sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1773) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2548) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1774) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2549).

Peraturan Pemerintah ini berjudul "Penyelenggaraan Pos".

Undang-undang tersebut menghendaki agar penyelenggaraan pos diarahkan untuk menunjang pembangunan dengan memberikan pelayanan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat di seluruh tanah air dan mempererat kerjasama dalam hubungan antar bangsa. Selanjutnya kepada setiap pemakai jasa pos diberikan perlakuan yang sama untuk tiap jenis pelayanan yang tersedia dengan tidak memandang status pemakai jasa.

Peraturan Pemerintah ini antara lain mengatur tentang cara penerbitan prangko, tarif, cara pengiriman berita, barang, dan uang melalui pos. serta persyaratan pembungkusan, ukuran, dan isi kiriman, larangan-larangan, wajib angkut kiriman-pos, ketentuan pidana, dan ganti rugi.

Penyelenggaraan pos internasional dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Akta tentang Pos Internasional yang berlaku.

Penyelenggaraan pos ditugaskan kepada Perusahaan Umum Pos dan Giro yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984, Perum Pos dan Giro adalah satu-satunya badan yang diberi tugas oleh negara untuk menyelenggarakan pelayanan surat, warkatpos, dan kartupos.

Disamping itu untuk lebih memperlancar pelayanan pos kepada masyarakat, maka perlu diikutsertakan potensi-potensi di luar Perum Pos dan Giro untuk menyelenggarakan pelayanan pos selain surat, warkatpos, dan kartupos atas izin Menteri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemberian perlakuan yang sama ialah bahwa kepada setiap pemakai jasa akan diberikan perlakuan sama untuk tiap-tiap jenis pelayanan yang tersedia pada sarana pelayanan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Keikutsertaan unsur swasta dalam pelayanan suratpos jenis tertentu, paketpos dan uang diarahkan untuk kemanfaatan umum sebesar-besarnya dan sejalan dengan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan pelayanan pos oleh negara.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini merupakan suatu kelonggaran yang dianggap layak, untuk menyertakan surat pengantar/faktur bagi barang yang dikirim.

Huruf b

Hal ini dimaksudkan untuk membedakan antara kegiatan mengangkut surat, warkatpos, dan kartupos untuk pengeposannya di kantor pos dengan kegiatan perusahaan yang dilarang.

Huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan surat, warkatpos, dan kartupos di antara tempat-tempat yang belum dilayani Perum.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kelonggaran bagi pengangkutan surat, warkatpos, dan kartupos yang berasal dari satu pengirim atau satu keluarga yang serumah hanya diantara tempat-tempat di Indonesia.

Pengangkutan kiriman yang demikian dengan tujuan

pengeposannya di luar negeri dilarang karena adanya perbedaan tarif pos yang ditetapkan oleh berbagai negara sehingga apa-bila diposkan di luar negeri sesuatu negara, maka hal itu akan merugikan negara tersebut.

Ayat (2)

Hal ini berarti bahwa tidak seorangpun dibenarkan menitipkan surat, warkatpos, dan kartupos kepada pengusaha atau pengurus perusahaan angkutan umum dan media telekomunikasi untuk umum.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penerimaan, pengangkutan dan/atau penyampaian surat, warkatpos, dan kartupos yang dilakukan oleh orang-orang tertentu atau badan-badan swasta yang bertujuan mencari keuntungan dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pos.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tulisan yang proses pengirimannya menggunakan media telekomunikasi, antara lain adalah telegram, telex dan bureaufax/ facsimile.

Pasal 5

Ayat (1)

Esensi rahasia surat adalah isinya yang bersifat pribadi dan tidak boleh diketahui oleh orang lain kecuali pengirim dan penerima. Oleh karena itu berita yang bersifat aktual dan/atau pribadi dijamin kerahasiannya, dan tentang penyelenggaraan pelayanannya dipersamakan dengan surat, sekalipun tidak dikirim dalam sampul tertutup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin agar semua pihak yang dilibatkan dalam pelayanan pos memperhatikan mutu kecepatan dan keamanan.

Hal itu dipandang tepat karena sejalan dengan ketentuan dalam Akta tentang Pos Internasional mengenai jaminan terhadap mutu ketepatan dan lain sebagainya atas pelayanan pos antar bangsa-bangsa.

Pasal 7

Selama kiriman belum diserahkan kepada penerima, penguasaan dan pemilikan kiriman itu masih tetap berada pada pihak pengirim. Ketentuan ini memungkinkan pengirim untuk menarik kembali atau mengubah alamat kiriman sebelum kiriman tersebut diserahkan kepada penerima. Demikian juga dalam hal kiriman hilang, Ganti rugi dibayarkan kepada pengirim. Apabila pengirim telah melepaskan hak penguasaan dan pemilikan kirimannya, maka ia disebut telah melepaskan haknya. Dalam hal demikian, maka ganti rugi dibayar-kan kepada yang menerima hak

penguasaan dan pemilikan kiriman tersebut.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Kantor pos adalah sarana pelayanan yang didirikan oleh Perum dan dilayani oleh pegawai Perum. Dalam pengertian kantor pos ini termasuk juga kantor pos tambahan, kantor pos pembantu, dan loket ekstension.

Huruf b

Sentral giro adalah sarana pelayanan yang didirikan oleh Perum untuk menyelenggarakan administrasi rekening giropos.

Huruf c

Pos keliling adalah sarana pelayanan bergerak yang terdiri atas pos keliling desa dan pos keliling kota bagi wilayah yang belum dilayani oleh sarana Perum yang permanen.

Huruf d

Agen pos adalah sarana pelayanan yang dilayani oleh pihak lain atas penugasan Perum.

Huruf e

Dipo bendapos dan meterai adalah tempat penjualan benda-pos dan meterai dengan harga nominal yang dilayani oleh pihak lain atas penunjukan Perum.

Huruf f

Rumah pos adalah sarana pelayanan yang dilayani oleh pegawai Pemerintah daerah atas kerjasama antara Perum dengan Pemerintah Daerah.

Huruf g

Bentuk-bentuk lain adalah sarana pelayanan yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan perkembangan pelayanan pos.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pelayanan tambahan antara lain adalah pelayanan kuitansi pos, pelayanan cekpos perjalanan, dan pelayanan tambahan lainnya.

Huruf c

Pelayanan khusus antara lain adalah pencatatan, pendaftaran, pertanggung jawaban harga, tebusan, lepas biaya, berita terima, berita bayar, kilat, dan kilat khusus.

Huruf d

pelayanan keagenan antara lain adalah :

- 1) penjualan benda meterai dan akta agraria;
- 2) penyelenggaraan tabungan, kas negara, rekening koran Pemerintah Daerah, pemungutan iuran TV, pajak radio, pajak pusat dan pajak daerah, tagihan rekening Perusahaan Listrik Negara, Tagihan piutang bank terhadap pensiunan dan langganan

surat kabar dan majalah.

Ayat (3)

Pengertian pedesaan dalam ayat ini termasuk desa-desa di Daerah Transmigrasi.

Ayat (4)

Pelaksanaan pelayanan pos dapat ditugaskan oleh Perum kepada pihak lain misalnya kepada agenpos dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri.

Ayat (5)

Penghentian sementara oleh Menteri ditetapkan setelah mendengar laporan lengkap dari Perum atau setelah peninjauan langsung ke lokasi oleh Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Akta tentang Pos Internasional adalah perjanjian antara bangsa-bangsa yang mengikat bagi pesertanya. Asas yang dianut dalam Akta tentang Pos Internasional antara lain adalah asas tarif seragam. Oleh karenanya dalam menetapkan tarif pos internasional dan nasional diikuti pola pertarifan yang sama.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Potongan tarif diberikan kepada pemakai jasa tertentu yang turut berperan untuk kemudahan bagi pekerjaan pelayanan Perum. Atas peran itu adalah wajar apabila diberikan keringan tarif.

Pasal 11

Ayat (1)

Kewajiban tersebut bersifat mutlak. Keengganan pihak pengangkut untuk mengangkut kiriman-pos dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berwenang bila rencana keberangkatan dan kedatangan alat angkutan itu menyangkut rahasia negara, misalnya operasi militer.

Ayat (4)

Besarnya imbalan yang diberikan kepada pihak pengangkut kirimanpos ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan

yang berlaku dengan memperhatikan biaya angkutan.

Pasal 12

Ayat (1)

Pemberitahuan saat berangkat kapal kepada kantor pos setempat bersifat mutlak demi terjaminnya kelancaran angkutan pos. Pelanggaran atas ketentuan ini dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempercepat penyerahan kiriman-pos sehingga kiriman dapat cepat sampai ke alamatnya. Di samping itu, surat, warkatpos, dan kartupos, yang diterima dari umum/ penumpang kapal wajib diserahkan oleh nakoda kapal kepada kantor pos di pelabuhan pertama yang disinggahi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Kewajiban untuk memberitahukan jadwal kedatangan dan keberangkatan pesawat terbang oleh para kapten pilot hanya bila tempat-tempat yang disinggahi belum dimasukkan dalam jadwal penerbangan yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbangan yang bersangkutan sebelumnya. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi para pengemudi angkutan darat sejauh mengenai daerah-daerah yang akan ditetapkan secara jelas oleh Menteri.

Pasal 13

Media telekomunikasi untuk umum adalah media telekomunikasi yang menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi untuk umum sedangkan media telekomunikasi bukan untuk umum adalah media telekomunikasi yang dipakai semata-mata untuk kepentingan sendiri.

Pasal 14

Ayat (1)

Prangko adalah bendapos yang merupakan suatu tanda pelunasan tarif pelayanan pos yang mengandung ciri-ciri menarik yang dapat menyajikan antara lain citra sosial budaya suatu bangsa, sehingga prangko dalam perkembangannya digunakan untuk maksud lain daripada pemrangkoan tarif jasa pos. Prangko terdiri atas katagori:

- prangko defenitif,
- prangko Peringatan/istimewa,
- prangko amal.

Prangko defenitif adalah jenis prangko yang masa jual dan masa lakunya tidak dibatasi.

Prangko peringatan/istimewa adalah jenis prangko yang diterbitkan tanpa harga tambahan untuk memperingati atau menandai sesuatu peristiwa nasional atau internasional yang penting serta masa jual dan masa lakunya dibatasi.

Prangko amal adalah jenis prangko yang diterbitkan dengan

harga tambahan untuk amal, serta masa jual dan masa lakunya dibatasi.

Pendapatan bersih dari harga tambahan prangko amal diperuntukkan bagi badan-badan amal yang ditetapkan oleh Menteri.

Prangko pungut adalah jenis prangko yang digunakan sebagai tanda pelunasan kekurangan porto atau kekurangan bea lainnya, yang dipungut pada waktu penyerahan atau penyampaian kembali suatu kiriman.

Yang dimaksud dengan bendapos adalah semua jenis prangko dan semua jenis formulir, kartu, dan sampul yang diterbitkan oleh Perum dan dijual kepada umum.

Ayat (2)

Penghentian untuk sementara penjualan sebagian atau seluruh jenis prangko antara lain dimaksudkan untuk mencegah kerugian, karena ada dugaan beredarnya prangko palsu.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan bendapos lainnya adalah bendapos selain prangko. Lambang Perum adalah lambang yang secara resmi dipergunakan oleh Perum dan terdaftar pada Direktorat Paten Departemen Kehakiman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan bendapos yang tidak dapat dipakai lagi ialah bendapos rusak yang ada dalam pertanggungjawaban bendaharawan di lingkungan Perum seperti basah atau lengket satu dengan lainnya. Bendapos demikian dimusnahkan oleh panitia yang dibentuk oleh Perum.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal-hal tertentu tersebut antara lain adalah surat, warkatpos, dan kartupos yang tidak atau kurang diprangkoi, porto dan beanya dilunasi oleh penerima.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cara pelunasan porto dan bea yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) ialah bahwa pelunasan tidak dilakukan dengan prangko atau prangko pungut, melainkan dibayar secara tunai.

Pasal 16

Pembebasan porto ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akta tentang Pos Internasional.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Barang-cetakan, surat kabar, dan bungkus kecil, hanya dapat dikirimkan bila porto pengirimannya telah dilunasi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan kiriman buntu ialah kiriman yang oleh Perum tidak dapat disampaikan kepada penerima atau pengirim karena tidak ada petunjuk yang jelas mengenai penerima atau pengirim.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Dalam menetapkan batas ukuran, berat, dan isi suratpos serta paketpos dalam hubungan internasional, Menteri wajib mengindahkan Akta tentang Pos Internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Ketentuan tentang cara-cara penyusunan alamat, pengeposan dan pembungkusan kiriman dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan pos.

Ayat (2)

Untuk memungkinkan pemeriksaan serta penetapan bea pabean, atau apabila dipersyaratkan oleh negara tujuan, kiriman tertentu yang dikirimkan ke luar negeri atau ke luar daerah pabean Indonesia harus disertai kartu alamat dan/atau keterangan pabean.

Ayat (3)

Kebenaran pengisian kartu alamat dan keterangan pabean adalah tanggungjawab pengirim, karena pengirim yang mengetahui kebenaran isi kiriman.

Ayat (4)

Pada prinsipnya kiriman yang tidak memenuhi syarat tidak dikirimkan, kecuali surat, warkatpos, dan kartupos yang memenuhi persyaratan berat, ukuran dan isi walaupun tidak atau kurang diprangkoi.

Pasal 20

Ketentuan ini dimaksudkan :

- 1) sebagai dasar penerapan tarif pelayanan kiriman;
- 2) untuk memudahkan penyelenggaraan pelayanan;

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Untuk memperoleh kartu tanda tangan, diperlukan identifikasi berdasarkan tanda bukti otentik.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pemusnahan barang-barang yang dapat meledak atau terbakar sendiri dimaksudkan agar tidak membahayakan keselamatan pegawai dan lingkungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Untuk memungkinkan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang terhadap surat yang bersifat sebagai tertutup, pengirim diminta memberikan kuasa dengan mempergunakan formulir untuk maksud itu.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengiriman benda-benda tersebut sebagai surat tercatat untuk menjaga keamanan isi kiriman.

Ayat (2)

Huruf a sampai dengan huruf c

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari kekaburan antara tanda pemrangkoan yang sah dengan yang tidak sah.

Huruf d

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tercampurnya suratpos dengan naskah-naskah Perum.

Huruf e

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan dalam pelunasan tarif.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Tindakan pencatatan dimaksudkan untuk pengamanan isi dan untuk itu layak dipungut bea. Apabila dugaan-dugaan tentang isinya ternyata tidak benar, Perum akan mengembalikan bea tersebut.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pengiriman suratpos dinas untuk kepentingan Pemerintah ditanggung biayanya oleh Pemerintah. Oleh karena itu pengiriman suratpos dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Yang dimaksud dengan lembaga-lembaga pemerintah lainnya antara lainnya ialah pemerintah daerah dan desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Kantor pos melakukan pengantaran kiriman data suatu wilayah yang batasnya ditentukan. Wilayah itu disebut wilayah antar.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada penerima untuk memilih cara penyampaian suratpos kepadanya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penyampaian kepada pelbagai alamat ialah penyampaian kiriman untuk penerima tertentu ke beberapa alamat yang ditentukan oleh penerima.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Kiriman yang dikirim ke luar negeri dan dikenakan bea keluar dapat dilalubeakan melalui Perum bila di wilayah pelayanan kantor pos tersebut tidak ada kantor bea dan cukai.

Ayat (2)

Pengirim harus terlebih dahulu menyerahkan uang jaminan untuk pelunasan bea pabean menurut perkiraan besar uang bea pabean yang harus dibayar untuk kiriman tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Pelayanan kuitansi-pos ini mencakup semua naskah untuk ditagihkan uangnya, berupa kuitansi biasa, rekening yang sudah ditandatangani, surat order, wesel, atau kertas dagang lainnya asal dapat dipungut tanpa biaya.

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelayanan terdaftar adalah sama dengan pelayanan tercatat tetapi khusus untuk suratpos dinas dan dimaksudkan untuk pengiriman tanda bukti yang tidak dapat atau sukar diganti.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Pelayanan lepas biaya terhadap suratpos tercatat dan paketpos adalah pelayanan yang semua biaya pada waktu penyerahan kiriman tersebut kepada penerima ditanggung oleh pengirim.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Ayat (1)
Huruf a
Suratpos tercatat dan paketpos yang isinya rusak seluruhnya atau isinya hilang seluruhnya dianggap sebagai hilang. Yang dimaksud dengan hilangnya kuitansi-pos dalam ayat ini ialah uang hasil tagihan yang hilang karena kesalahan Perum.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Ayat (12)
Cukup jelas.

Ayat (13)
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Pada kenyataannya terdapat negara-negara yang karena kondisi tertentu, tidak menjadi anggota Perhimpunan Pos Sedunia. Disamping itu tidak semua negara anggota Perhimpunan Pos Sedunia menjadi peserta berbagai "Persetujuan" Perhimpunan Pos Sedunia. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memungkinkan hubungan pos dengan negara-negara dimaksud baik melalui persetujuan bilateral maupun multilateral, dan hal itu dimungkinkan berdasarkan ketentuan Akta tentang Pos Internasional.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3303